

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Cet.7, (Jakarta:Sinar Grafika,2013), halaman 19
- Benard Arief Shidarta, Metode Penelitian Hukum: Konstetasi Dan Refleksi, Yayasan Pustaka Bogor Indonesia, Jakarta, 2013
- Hans Kelsen, Teori Tentang Hukum, Konstitusi Pers, Jakarta, 2012
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006
- Komariah, Edisi Revisi Hukum Perdata,(Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2001), Halaman 12
- Mulyadi, Akuntansi Biaya STTIE, Yogyakarta, 2009, halaman 468
- M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata,Cetakan 13,(Jakarta:Sinar Grafika, 2013), Hal 498
- Pipin Syaripin, Pengantar Ilmu Hukum, (Bandung; Pustaka Setia 2012).
Halamna 71
- Purwahid Patrik Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang), Mandar Maju, Bandung, 1994, Halaman 14
- R.Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta; Sinar Grafika 2009), Hal 295
- Sosilo danPramudji R, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. Pertama (Surabaya:Rhednook Publisher, 2008) Halaman 306

Widi Nugrahaningsih dan Mira Erlinawati, Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Online, Grogol, Sukoharjo: CV Pustaka Bengawan, 2017, hal. 44.

Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hal. 140-141

Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hal. 135.

Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hal. 145.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Pasal 1 Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 45 ayat (2)
(tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 3821).

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat

Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UU Perlindungan Konsumen”).

Pasal 33 UU Perlindungan Konsumen.

Pasal 37 Perlindungan Konsumen.

Pasal 44 Ayat (3) UU Perlindungan Konsumen.

Pasal 54 Ayat (2) UU Perlindungan Konsumen.

Pasal 138 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu
Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 1365 KUHPerdara Tentang Perbuatan Melawan Hukum

C. Jurnal dan Internet

Ade Sanjaya, "Pengertian Prestasi Wanprestasi Definisi Dalam Hukum
Perdata Menurut Para Ahli dan Macam Macamnya"

<http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-prestasi-wanprestasi.html>

(diakses pada tanggal 13 november 2024 pukul 03.13)

Agus Pribadiono, Transportasi *Online* VS Transportasi Tradisional *Non-Online* Persaingan Tidak Sehat Aspek Pemanfaatan Aplikasi Oleh Penyelenggara *Online*. Lex Jurnalica, Vol.13 Nomor 2, 2016, Hal 131

(diakses pada tanggal 13 november 2024 pukul 03.18)

Bung Pokrol "Perbuatan Melanggar Hukum atau Wanprestasi"

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2028/perbuatan-melanggar-hukum-atau-wanprestasi> (diakses pada tanggal 13 november 2024 pukul 03.25)

Dyah Ochtorina Susanti dan Siti Nur Shoimah Implikasi Hukum Jual Beli Akun *Driver* Pada Jasa Layanan Jasa Taxi *Online*. Jurnal Imiah

Ilmu Hukum Volume 9, Nomor 1, Univeristas Jember, Jember, 2019

(diakses pada tanggal 13 november 2024 pukul 03.49)

Gunawan, Steven. "Persepsi Konsumen Atas Layanan Grab Car di Surabaya." Agora 5.2 (2017)

<https://www.grab.com/id/> (diakses pada tanggal 13 november 2024 pukul 03.55)

<https://www.ovo.id/about> (diakses pada tanggal 13 november 2024 pukul 03.55)